

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1999**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin cepatnya SPPT-PBB disampaikan kepada para Wajib Pajak maka semakin cepat pula penerimaan PBB dan dengan demikian dapat segera digunakan untuk menunjang pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka SPPT-PBB harus disampaikan kepada para Wajib Pajak tepat pada waktunya yaitu pada awal tahun pajak;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30/PJ.7/86 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 1987;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah, Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Dipenda adalah, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Cabang Dipenda adalah, Cabang Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat;
- d. Korcam atau Koordinator Kecamatan adalah, Petugas Cabang Dipenda yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, penagihan PBB dan PAD dalam Wilayah Kecamatan yang berkenaan;
- e. Korlur atau Koordinator Kelurahan adalah, Petugas Cabang Dipenda yang ditugaskan di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, penagihan PBB dan PAD dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- f. Lurah adalah, Kepala Wilayah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- g. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI;

- h. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Petugas KP.PBB adalah, Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditugaskan di Kantor Kelurahan yang tugasnya mengawasi, memantau, membantu kelancaran penyampaian SPPT-PBB dan menampung permasalahan yang timbul serta meneruskannya kepada Kepala KP.PBB untuk mendapatkan penyelesaian/pembetulan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
- i. Petugas Pengantar PT, Pos dan Giro (Caraka) adalah, Petugas dari PT, Pos dan Giro Surabaya yang dalam kegiatan dimaksud bertugas menyampaikan SPPT-PBB dengan Ketetapan PBB diatas Rp. 5.000.000,- (Ketetapan Buku V) kepada Wajib Pajak.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB adalah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau DWP PBB adalah, Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat nomor urut, NOP, Nama dan Alamat WP PBB, besarnya ketetapan per RT/RW/Blok.

BAB II P E R S I A P A N

Pasal 2

Sebelum kegiatan operasional penyampaian SPPT dilaksanakan, harus dilakukan penyebarluasan kegiatan penyampaian SPPT kepada WP PBB antara lain melalui:

- a. Pembuatan brosur-brosur/selebaran-selebaran;
- b. Pengumuman di Mass Media, Radio, TV dan pemasangan spanduk-spanduk;
- c. Pemasangan Papan Pengumuman di Kantor-kantor Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Penyampaian SPPT oleh Tim penyampai SPPT kepada WP PBB dilakukan tepat waktu, yaitu pada tiap awal tahun anggaran;
- (2) Dengan penerbitan dan penyampaian SPPT tepat waktu dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka para Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran tepat waktu sehingga rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya dapat direalisasikan dengan baik;

- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT oleh Tim penyampai SPPT selama-lamanya adalah 15 hari untuk SPPT PBB dengan ketentuan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV), terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Lurah;
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT oleh Petugas PT. Pos dan Giro selama-lamanya 2 hari terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut dari Kantor Pelayanan PBB Surabaya;
- (5) Jangka waktu 15 hari dimaksud ayat (3) dalam Pasal ini adalah:
 - a. Termasuk hari Sabtu dan Minggu/Libur;
 - b. Jam kerjanya mulai dari jam 07.00 s/d 20.00 wib. pada setiap hari kerja.

Pasal 4

- (1) Untuk menyampaikan SPPT di tiap-tiap Kantor Kelurahan:
 - a. Dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT;
 - b. Dibentuk Tim Penyampai dan Pengawas Penyampai SPPT dengan susunan personalia ditetapkan dalam lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Atas penyampaian SPPT dengan ketentuan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) pada tahap 1 sampai tahap 2 dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan Biaya Operasional yang besarnya untuk tiap lembar struk SPPT ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua RT Rp. 200,-
 - b. Ketua RW Rp. 50,-
 - c. Tim Penyampai SPPT Rp. 125,-
 - d. Tim Pengawas Penyampaian SPPT Rp. 100,-

Sedangkan atas penyampaian SPPT dengan ketentuan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) diberikan Biaya Operasional yang besarnya Rp. 1.500,- tiap lembar struk SPPT;

- (3) Besarnya Biaya Operasional dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan pada struk SPPT yang diterima oleh Tim Penyampai SPPT dimaksud pasal 8 ayat (1) Keputusan ini.

- (4) Membebaskan Biaya Operasional dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1.1084.

**BAB III
PENERIMAAN SPPT**

Pasal 5

- (1) Cabang Dipenda meneruskan kepada Kurah di Wilayahnya masing - masing SPPT dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPPT kepada WP PBB dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) Kantor Pelayanan PBB menyerahkan kepada Pihak PT. Pos dan Giro, SPPT dengan ketetapan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) selambat-lambatnya 1 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP PBB dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (3) Penerimaan SPPT dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.03;
- (4) Penerimaan SPPT dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.04;
- (5) Berita Acara penerimaan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuat rangkap 6, dengan peruntukan sebagai berikut:
- 1, untuk KP.PBB
 - 2, untuk Kepala Dipenda
 - 3, untuk Kepala Cabang Dipenda
 - 4, untuk Pembantu Walikota
 - 5, untuk Camat
 - 6, untuk Lurah
- (6) Tim Penyampai SPPT menyortir SPPT dimaksud pada ayat (3) Pasal ini per RT/RW/Blok dalam Daftar WP PBB, untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT kepada para WP. PBB.

**BAB IV
PENYAMPAIAN SPPT**

Pasal 6

- (1) SPPT dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) disampaikan oleh Tim Penyampai SPPT melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1

SPPT diambil sendiri oleh WP PBB atau kuasanya dengan membawa SPPT tahun sebelumnya atau KTP di POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Kelurahan dalam tempo 5 hari.

2. Tahap 2

Apabila setelah lewat waktu 5 hari dimaksud tahap 1 Pasal ini, WP PBB belum juga mengambil SPPT nya, maka SPPT tersebut disampaikan ke WP PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampai SPPT melalui para Ketua RT/RW disertai daftar WP PBB dengan Berita Acara Penerimaan. Dalam jangka waktu 10 hari SPPT dimaksud sudah harus diterima oleh masing-masing WP PBB.

- (2) Penyampaian SPPT Tahap 1 dan 2 dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan serentak dalam satu Wilayah Kecamatan;
- (3) Jadwal kegiatan Tim Penyampai SPPT ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap SPPT-SPPT yang tidak dapat diterimakan atau disampaikan pada tahap 1 dan 2 dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini oleh Lurah dikembalikan ke KP. PBB melalui Kepala Cabang Dipenda dengan Berita Acara pengembalian SPPT;
- (2) Bagi WP PBB yang belum menerima SPPT setelah tahap 2 terlampaui dapat mengambil SPPT nya di Kantor Pelayanan PBB Surabaya di Jl. Indrapura 5 Surabaya.

**BAB V
BUKTI PENERIMAAN SPPT**

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti bahwa WP PBB telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan menyantumkan nama jelas dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud;
- (2) Struk SPPT dimaksud ayat (1) Pasal ini berada pada bagian Bawah SPPT, selanjutnya disampaikan ke Tim SPPT;
- (3) Terhadap struk-struk SPPT yang diterima, Tim Penyampai SPPT menghimpun dan merekap dalam Daftar Rekapitulasi penyampaian SPPT untuk selanjutnya oleh Lurah disampaikan ke KP. PBB melalui Kepala Dipenda;
- (4) Pengiriman struk ke KP. PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model SEK.PBB 07 dibuat rangkap 3 sebagai berikut:

1. untuk KP.PBB
2. untuk Kepala Cabang Dipenda
3. untuk Lurah

**BAB VI
JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB**

Pasal 9

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT dan ditetapkan bervariasi/bertahap untuk masing-masing Kecamatan;
- (2) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak yang bersangkutan masing-masing Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 30 Oktober sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Tanggal 30 November sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB tidak berubah/akan tetap berlaku seperti tercantum dalam SPPT, sekaligus SPPT tidak diambil/diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan;
- (4) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Tempat Pembayaran yang ditetapkan dalam SPPT.

BAB VII
P E L A P O R A N

Pasal 10

Para Kepala Kelurahan Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dipenda, dengan tindasan disampaikan kepada:

1. KP.PBB
2. Kepala Cabang Dipenda
3. Camat

Pasal 11

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 12 JANUARI 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;

5.

5. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah KMS ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
 8. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 04 Tanggal 12 Januari 1999.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB
 PADA TANGGAL 30 OKTOBER 1998
 DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
1.	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN	1. TEMBOK DUKUH 2. BUBUTAN 3. ALON-ALON CONTONG 4. GUNDIH 5. JEPARA
		2. SIMOKERTO	1. KAPASAN 2. TAMBAKREJO 3. SIMOKERTO 4. SIDODADI 5. SIMOLAWANG
2.	SURABAYA UTARA	1. SEMAMPIR	1. AMPEL 2. PEGIRIAN 3. WONOKUSUMO 4. UJUNG 5. SIDOTOPO
		2. PABEAN CANTIAN	1. BONGKARAN 2. NYAMPLUNGAN 3. KREMBANGAN UTARA 4. PERAK UTARA 5. PERAK TIMUR
3.	SURABAYA TIMUR	1. RUNGKUT	1. MEDOKAN AYU 2. RUNGKUT KIDUL 3. KALI RUNGKUT 4. KEDUNG BARUK 5. PENJARINGAN SARI 6. WONOREJO
		2. TENGGILIS MEJOYO	1. KUTISARI 2. KENDANGSARI 3. TENGGILIS MEJOYO 4. PRAPEN 5. PANJANG JIWO
		3. GUNUNG ANYAR	1. GUNUNG ANYAR 2. RUNGKUT TENGAH 3. RUNGKUT MENANGGAL 4. GUNUNG ANYAR TAMBAK
		4. GUBENG	1. M O J O 2. AIRLANGGA 3. KERTAJAYA 4. GUBENG 5. BARATAJAYA 6. PUCANG SEWU
		5. TAMBAKSARI	1. PACAR KELING 2. PACAR KEMBANG 3. PLOSO 4. TAMBAKSARI 5. RANGKAH 6. GADING

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
4.	SURABAYA BARAT	1. TANDES	1. GEDANG ASIN 2. TANDES LOR 3. TUBANAN 4. GADEL 5. TANDES KIDUL 6. KARANG POH 7. BALONGSARI 8. BIBIS 9. MANUKAN WETAN 10. BUNTARAN 11. MANUKAN KULON 12. BANJAR SUGIHAN
		2. BENOWO	1. KANDANGAN 2. KLAKAH REJO 3. SEMEMI 4. BABAT JERAWAT 5. PAKAL 6. BENOWO 7. SUMBER REJO 8. TAMBAK DONO 9. TAMBAK OSO WILANGUN 10. ROMO KALISARI
5.	SURABAYA SELATAN	1. SAWAHAN	1. PAKIS 2. PUTAT JAYA 3. KUPANG KRAJAN 4. BANYU URIP 5. PETEMON 6. SAWAHAN
		2. WONOCOLO	1. SIDOSEPMO 2. BENDUL MERISI 3. MARGOREJO 4. JEMUR WONOSARI 5. SIWALAN KERTO
		3. WONOKROMO	1. SAWUNGGALING 2. WONOKROMO 3. JAGIR 4. NGAGEL REJO 5. DARMO 6. NGAGEL

4.

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
		4. JAMBANGAN	1. PAGESANGAN 2. KEBONSARI 3. JAMBANGAN 4. KARAH
	JUMLAH	15. KECAMATAN	90. KELURAHAN


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 04 TAHUN 1999
TANGGAL : 12 JANUARI 1999

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB
PADA TANGGAL 30 NOPEMBER 1999
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
1.	SURABAYA PUSAT	1. TEGALSARI	1. KEPUTRAN 2. Dr. SOETOMO 3. TEGALSARI 4. WONOREJO 5. KEDUNGORO
		2. GENTENG	1. EMBONG KALIASIN 2. KETABANG 3. GENTENG 4. PENELEH 5. KAPASARI
2.	SURABAYA UTARA	1. KREMBANGAN	1. KREMBANGAN SELATAN 2. KEMAYORAN 3. MORO KREMBANGAN 4. PERAK BARAT 5. DUPAK
		2. KENJERAN	1. SUKOLILO 2. KOMPLEK KENJERAN 3. KENJERAN 4. BULAK 5. TANAH KALI KEDINDING 6. SIDOTOPO WETAN 7. BULAK BANTENG 8. TAMBAK WEDI 9. KEDUNG COWEK
3.	SURABAYA TIMUR	1. MULYOREJO	1. MANYAR SABRANGAN 2. MULYOREJO 3. KALISARI 4. KEJAWEN PUTIH TAMBAK 5. DUKUH SUTOREJO 6. KALIJUDAN
		2. SUKOLILO	1. NGINDEN JANGKUNGAN 2. SEMOLWARU 3. MEDOKAN SEMAMPIR 4. KEPUTIH 5. KLAMPIS NGASEM 6. MENUR PUMPUNGAN 7. GEBANG PUTIH
4.	SURABAYA BARAT	1. SUKOMANUNGGAL	1. PUTAT GEDE 2. SONO KWIJENAN 3. SIMOMULYO 4. SUKOMANUNGGAL 5. TANJUNGSARI
		2. ASEMROWO	1. TAMBAK LANGON 2. GREGES 3. ASEMROWO 4. GENTING 5. KALIANAK

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
5.	SURABAYA SELATAN	3. LAKARSANTRI	1. BANGKINGAN 2. BERINGIN 3. JERUK 4. LAKARSANTRI 5. LIDAH KULON 6. LONTAR 7. LIDAH WETAN 8. MADE 9. SAMBI KEREK 10. SUMUR WELUT
		1. KARANG PILANG	1. KARANG PILANG 2. KEDURUS 3. KEBRAON 4. WARU GUNUNG
		2. GAYUNGAN	1. KETINTANG 2. MENANGGAL 3. DUKUH MENANGGAL 4. GAYUNGAN
		3. DUKUH PAKIS	1. GUNUNG SARI 2. DUKUH PAKIS 3. PRADAH KALI KENDAL 4. DUKUH KUPANG
		4. WIYUNG	1. WIYUNG 2. JAJAR TUNGGAL 3. BABATAN 4. BALAS KLUMPRIK
	JUMLAH	13. KECAMATAN	78. KELURAHAN


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 04 TAHUN 1999
TANGGAL : 12 JANUARI 1999

JADWAL TANGGAL PENYAMPAIAN SPPT-PBB (KETETAPAN BUKU I s/d BUKU IV)
KEPADA WAJIB PAJAK PBB
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	W I L A Y A H	KECAMATAN	1 MARET S/D 15 MARET 1999	16 MARET S/D 30 MARET 1999
1.	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN 2. SIMOKERTO 3. TEGALSARI 4. GENTENG	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
2.	SURABAYA UTARA	1. SEMAMPIR 2. PABEAN CANTIAN 3. KENJERAN 4. KREMBANGAN	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
3.	SURABAYA TIMUR	1. RUNGKUT 2. TENGG. MEJOYO 3. GUNUNG ANYAR 4. GUBENG 5. TAMBAKSARI 6. SUKOLILO 7. MULYOOREJO	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
4.	SURABAYA BARAT	1. TANDES 2. BENOWO 3. LAKARSANTRI 4. SUKOMANUNGGAL 5. ASEMROWO	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
5.	SURABAYA SELATAN	1. SAWAHAN 2. WONOCOLO 3. WONOKROMO 4. JAMBANGAN 5. KARANG PILANG 6. WIYUNG 7. DUKUH PAKIS 8. GAYUNGAN	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 04 TAHUN 1999
TANGGAL : 12 JANUARI 1999**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DAN TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A. TIM PENYAMPAIAN SPPT-PBB	
Ketua	Kepala Kelurahan
Sekretaris	Koordinator Kelurahan
Anggota	1. Petugas dari Kantor Kelurahan 2. 3 (tiga) Petugas dari Cabang Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya 3. Petugas dari KP.PBB.
B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT-PBB	
Pelindung	1. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 2. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Ketua II	Kepala KP.PBB. Kotamadya Surabaya
Ketua III	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya
Sekretaris I	Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Daerah
Sekretaris II	Kepala Seksi Penetapan KP.PBB Surabaya
Bendahara I	Bendaharawan Proyek Non Fisik Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Bendahara II	Kaur. Keuangan Sub.Bag.Tata Usaha Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Bendahara III	Koordinator Anggaran pada Urusan Keuangan Sub.Bag.TU. Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya
Anggota	1. <u>Wilayah Surabaya Pusat.</u> -Kepala Cabang Dipenda Surabaya Pusat -Pembantu Walikotaadya Surabaya Pusat -Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kotamadya Dati II Surabaya -Camat

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<ul style="list-style-type: none">-Ka.Sub.Sie.Penagihan pada Cabang Dipenda Surabaya Pusat-Ka.Sub.Bag. TU pada Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya-Koordinator TU Penagihan Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya-Ka.Sub.Bag. TU KP.PBB. Surabaya-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Pusat-Ka. Sub. Bag. Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya. <p>2. <u>Wilayah Surabaya Utara.</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Utara-Pembantu Walikotamadya Surabaya Utara-Camat-Ka.Sub.Sie. Penagihan Cabang Dipenda Surabaya Utara-Ka.Sub.Sie. penagihan Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya-Kepala seksi Penerimaan dan Penagihan KP.PBB Surabaya-Para Korcam Cabang Dipenda Surabaya Utara <p>3. <u>Wilayah Surabaya Timur.</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Timur-Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur-Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya-Camat-Ka.Sub.Sie. Penagihan Cabang Dipenda Surabaya Timur-Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya-Kepala Seksi PDI. KP.PBB Surabaya-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Timur <p>4. <u>Wilayah Surabaya Barat.</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Barat-Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat-Camat-Ka.Sub.Sie. Penagihan Cabang Dipenda Surabaya Barat-Kepala Seksi P2.0 Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya-Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan KP.PBB Surabaya-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Barat


JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<p>5. <u>Wilayah Surabaya Selatan</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Selatan-Pembantu Walikotamadya Surabaya Selatan-Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya-Camat-Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda Surabaya Selatan-Kepala Seksi Penetapan KP.PBB. Surabaya-Kepala Unit Penyuluhan Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Selatan

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata TK. I
Nip. 510 036 885